



SALINAN

WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 900.1 / 601 / BPKAD / 2025  
TENTANG  
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu, maka terhadap barang milik daerah yang telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis, serta sebab lainnya yang dianggap wajar sesuai peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan inventarisasi dan penghapusan;

b. bahwa dalam rangka mempersiapkan proses inventarisasi dan penghapusan barang milik daerah, perlu membentuk panitia penghapusan barang milik daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Pengarah:  
memberikan arahan dan petunjuk kepada ketua dan anggota;
  - b. Ketua:
    1. menganalisa pertimbangan dan alasan penghapusan BMD dari Perangkat Daerah;
    2. memberitahukan ke Perangkat Daerah pengusul disertai alasan apabila permohonan penghapusan BMD tidak disetujui Wali Kota;
    3. memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada anggota panitia penghapusan BMD;
    4. mengevaluasi tugas anggota panitia penghapusan BMD; dan
    5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Palu melalui pengarah;
  - c. Anggota:
    1. meneliti data dokumen administrasi kepemilikan BMD;
    2. melakukan penelitian lapangan (*on site visit*) terhadap kebenaran fisik BMD dihubungkan dengan kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah pengusul dan efisiensi penggunaannya; dan
    3. meneliti kelengkapan persyaratan pelaksanaan penghapusan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 02/Januari 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 900.1/60/Spkad/2025  
TENTANG  
PANITIA PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2025

- I. Pengarah : Irmayanti S.Sos., M.M (Sekretaris Daerah Kota Palu)
- II. Ketua : Imran Lataha, S.E., M.Si (Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu)
- III. Anggota :
1. Romy Sandi Agung, S.H., M.Adm.KP (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu)
  2. Nurnaningsi, S.STP., M.Si (Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu)
  3. Moh. Affan, S.H., M. Adm. KP. (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
  4. Ismail Hanama, S.E NIP. 19710217 19983 1 005 (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ahli Muda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu)
  5. Gandhi Teguh Persada, S.E., M.M, NIP. 19870712 201001 1 005 (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu)
  6. Verawaty, S.T., M.M NIP. 19820202 200801 2 037 (Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)
  7. Ghazaly, S.H., M.Adm.KP., NIP. 19870815 201101 1 008 (Perancang Peraturan Perundang-undangan)
  8. Toni Agung Wijaya, S.E NIP. 19771123 201407 1 001 (Staf Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu)
  9. Edy Susanto NIP. 19751114 200604 1 012 (Staf Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu)
  10. Inggrit Tirana NIP. 19851030 201407 1 001 (Staf Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu)

11. Firdhanni Sulivan, S.Kom NIP. 19800812  
202421 1 001 (Staf Bidang Aset Badan  
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004